



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1139, 2015

LIPI. Profesor Riset. Pencabutan.

**PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PROFESOR RISET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Profesor Riset;
- b. bahwa dengan Peraturan Kepala LIPI Nomor 07/E/2009 telah ditetapkan Tata Cara Pengukuhan Peneliti Utama untuk Mendapatkan Gelar Profesor Riset;
- c. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan evaluasi terhadap pembinaan jabatan fungsional peneliti menuntut perlunya penyesuaian peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Kepala LIPI tentang Profesor Riset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
9. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PROFESOR RISET.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang bertugas melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pejabat Fungsional Peneliti adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada unit penelitian dan/atau pengembangan yang selanjutnya disebut unit litbang pada instansi pemerintah.
3. Profesor Riset adalah pengakuan, kepercayaan, dan penghormatan yang diberikan atas keberhasilan seorang Peneliti dalam mengemban tugasnya di unit litbang.
4. Kandidat Profesor Riset adalah Peneliti Ahli Utama yang telah memenuhi persyaratan dan akan melakukan orasi pengukuhan Profesor Riset.
5. Unit Litbang adalah instansi pemerintah yang secara fungsional memiliki tugas dan fungsi penelitian dan/atau pengembangan.
6. Orasi Ilmiah adalah pidato resmi atau komunikasi formal yang disampaikan kepada hadirin sebagai pengejawantahan karya dan karsa ilmuwan dalam mengabdikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan kepakarannya untuk kemajuan umat manusia serta pembangunan nusa dan bangsa, dan/atau pernyataan diri atas bidang kepakaran yang merupakan refleksi tersurat dari bidang penelitian yang ditekuninya selama ini.
7. Naskah Orasi Ilmiah adalah karya tulis ilmiah Kandidat Profesor Riset disampaikan dalam bahasa Indonesia yang baku dan dapat dipahami oleh pendengar atau orang yang tidak sebidang dengan kepakaran atau keilmuannya.
8. Karya Tulis Ilmiah, yang selanjutnya disingkat KTI adalah tulisan hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan (review), kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah.
9. Bidang Kepakaran Peneliti adalah pengetahuan yang ekstensif dan keahlian yang spesifik dalam melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang diperoleh melalui rangkaian pendidikan, pelatihan, dan pengalaman serta menjadi penciri sebagai seorang Peneliti ahli.
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagai instansi pembina jabatan fungsional Peneliti yang mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2

- (1) Profesor Riset diberikan kepada Peneliti Ahli Utama-IV/e yang telah menyampaikan Orasi Ilmiah dalam suatu pengukuhan.
- (2) Persyaratan pengajuan pengukuhan Profesor Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan atau Pejabat setingkat eselon I pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah kepada Kepala LIPI dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti LIPI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengukuhan;
  - b. melampirkan konsep Naskah Orasi Ilmiah sesuai dengan bidang kepakaran yang bersangkutan;
  - c. melampirkan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir dengan pendidikan pascasarjana program Doktor (S3) yang telah dinilai;
  - d. melampirkan Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Peneliti Ahli Utama;
  - e. melampirkan Surat Keterangan bekerja sebagai Peneliti aktif di Unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang);
  - f. memiliki KTI terbit dalam jurnal Internasional yang bereputasi;
  - g. memiliki KTI terbit dalam bentuk buku penerbit nasional;
  - h. memiliki KTI terbit dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi.
- (3) Pangkat/golongan ruang pegawai tidak menjadi persyaratan pengajuan pengukuhan Profesor Riset.

### Pasal 3

- (1) Pengajuan untuk pengukuhan Profesor Riset dilakukan paling lama 3 (tiga) kali maintenance.
- (2) Dalam hal 3 (tiga) kali maintenance belum melakukan Orasi Ilmiah, Peneliti Ahli Utama-IV/e tidak berhak mengajukan pengukuhan Profesor Riset.
- (3) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan maintenance sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Penyelenggaraan pengukuhan Profesor Riset diikuti paling banyak 3 (tiga) orang Kandidat Profesor Riset dalam 1 (satu) kali pengukuhan.

### Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan pengukuhan Profesor Riset didahului dengan rapat koordinasi dan gladi bersih.